

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONTRAK PEMBIAYAAN  
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN<sup>1</sup>**

**Endang Prasetyowati**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstract**

*The implementation of consumer finance vulnerable to the emergence of injustice. Injustice appear because they had not been accommodation of different interest in consumer finance by a law especially in this matter is in form of act. Problematic in this research whether justice in the regulation and contract consumer finance been fulfilled? The research results show that justice for those consumers in legislation regulation for consumer finance have been fulfilled. The theory distributive justice, should everyone gets what is rights or his ninth but in consumer finance, consumer rights is ignored. Who are attention here is consumer finance institution as creditors and status as the economic strong.*

*Keywords: regulation, contract, consumer finance, justice*

**A. Pendahuluan**

Dana merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Pemenuhan kebutuhan akan dana diberikan oleh lembaga keuangan (*financial institution*). Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Mengingat kebutuhan dana bagi masyarakat terus meningkat, maka muncul bentuk-bentuk penyandang dana selain perbankan. Kehadiran penyandang dana selain perbankan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha maupun konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Lembaga penyandang dana selain perbankan tersebut merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dibanding dengan lembaga perbankan, yaitu berupa lembaga keuangan non bank (LKNB) dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan yang tergolong dalam lembaga keuangan non bank (LKNB) ini, yaitu lembaga pembiayaan, lembaga perasuransian, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian, lembaga pasar modal (*Capital Market*)

Lembaga pembiayaan ada lima jenis usaha pembiayaan, yaitu:

- a. Perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- b. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur;
- c. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1171057.

- d. Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
- e. Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
- f. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Peran perbankan dan LKNB serta lembaga pembiayaan sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara, karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sesuai hal tersebut, Ade Arthesa dan Edia Handiman mengatakan bahwa: "Perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi".<sup>2</sup> Lembaga perbankan menjadi tumpuan untuk selalu dapat menciptakan dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Lebih jauh lagi pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian kredit dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi.

Mengenai kedudukan lembaga keuangan bank yang lebih diutamakan daripada lembaga keuangan non bank masih dirasakan tidak tepat. Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso menekankan bahwa: "lembaga-lembaga di sektor keuangan bukan hanya dimonopoli oleh perbankan tetapi juga non bank, dan lembaga tersebut juga berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian"<sup>3</sup>. Adapun yang dimaksud dengan *Financial Intermediary* (fungsi intermediasi/perantara) adalah bahwa: "perbankan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*savers*) disebut juga dengan pemberi pinjaman (*lenders*). Posisi bank ataupun lembaga keuangan adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan/menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya".<sup>4</sup>

Aktivitas lembaga pembiayaan dibandingkan dengan aktivitas perbankan sangat berbeda, walaupun keduanya merupakan lembaga keuangan. Perbankan dapat melakukan penarikan dana secara langsung dari masyarakat (*deposit taking*) sedangkan lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (*non deposit taking*). Metode penyaluran dana pada dasarnya antara sistem perbankan dengan lembaga pembiayaan hampir sama tetapi yang membedakan adalah pendekatan dan kecepatan dalam pelayanan kepada nasabah.

Selain itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara sistem perbankan dan sistem lembaga pembiayaan terutama dalam penyaluran dana. Perbankan dalam penyaluran dana dibatasi dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perbankan yaitu:

<sup>2</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006, hlm. 248.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.11.

menentukan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), melaksanakan kewajiban penyediaan modal minimum (CAR atau *Capital Adequacy Ratio*), memberikan kredit berdasarkan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK/*Legal Lending Limit*) serta memperhatikan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima bank (*loan to deposit ratio/LDR*), sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Lembaga pembiayaan tidak mengatur ketentuan sebagaimana yang diwajibkan bagi Perbankan untuk memperhatikan ATMR, CAR, BMPK, dan LDR. Namun bagi lembaga pembiayaan yang telah *go public*, diwajibkan untuk membedakan pembiayaan/pinjaman kepada pihak terkait dan pihak ketiga dalam laporan keuangannya. Hal lainnya yang membedakan antara perbankan dengan lembaga pembiayaan adalah bank lebih berorientasi kepada jaminan atas pemberian kredit yang disalurkan (*collateral basis*). Lembaga pembiayaan tidak berorientasi kepada jaminan karena barang yang dibiayai merupakan obyek pembiayaan (*non collateral basis*).

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Masyarakat seringkali menganggap lembaga pembiayaan konsumen adalah sewa beli, karena membayar secara angsuran. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Zaeni Asyhadie bahwa: "Lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya dalam sewa beli tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan".<sup>5</sup> Istilah pembiayaan konsumen di dalam praktek tidak begitu dikenal, orang lebih mengenal istilah sewa beli atau *leasing*. Seringkali pekerja/pegawai perusahaan pembiayaan konsumen menyebut istilah pembiayaan konsumen dengan *leasing* bahkan ada pejabat yang menyebut dengan istilah *leasing* sepeda motor.

Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank. Lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit. Kondisi tersebut sangat disukai oleh masyarakat, dan membawa suatu dampak. Mengenai dampak tersebut, Ade Arthesa dan Edia Handiman mengemukakan bahwa "Terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan tingkat resikonya lebih tinggi."<sup>6</sup> Resiko tersebut bukan hanya bagi konsumen saja tetapi juga bagi lembaga pembiayaan konsumen sendiri. Senada dengan hal tersebut, Munir Fuady mengemukakan bahwa "Tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 121.

<sup>6</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman. *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 161.

Pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak dalam kegiatannya seperti yang dikemukakan oleh Ade Maman yaitu: "Para pihak yang terkait dalam aktivitas pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan konsumen, *supplier*, dan konsumen."<sup>8</sup> Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan jasa pembiayaan, *supplier* menyediakan barang yang dibutuhkan, konsumen adalah pembeli barang yang menggunakan jasa pembiayaan itu.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga hutang piutang yang cukup banyak di masyarakat. Pembiayaan konsumen ada di wilayah provinsi sampai di kecamatan, tetapi juga cukup banyak mempunyai masalah baik dalam tataran filosofis, teoritis maupun normatif.

Pelaksanaan pembiayaan konsumen rentan akan munculnya ketidakadilan baik bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan konsumen. Ketidakadilan tersebut muncul karena belum terakomodasinya berbagai kepentingan dalam pembiayaan konsumen oleh suatu hukum, khususnya dalam hal ini adalah berupa undang-undang. Sebagaimana dipahami hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepentingan umum dan kepentingan individu, kepastian hukum dan keadilan. Ketiada keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Endang Sutrisno, yaitu bahwa: "Fokus utama pertentangan ini terletak pada persoalan bagaimana hukum positif dengan jaminan kepastian dapat mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bentuk keadilan apakah yang diharapkan dan atau seharusnya menjadi landasan dalam hukum positif"<sup>9</sup>.

Pembiayaan konsumen yang berkeadilan adalah pembiayaan konsumen yang memenuhi persyaratan aspek formal dan material. Aspek formal adalah bentuk hukum tertentu yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan pula dengan prosedur pembentukannya. Esmi Warassih menegaskan bahwa "setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati".<sup>10</sup>

Aspek material atau substansial dari suatu peraturan perundang-undangan haruslah dapat mentransformasikan materi atau substansi yang sesuai dengan asas-asas hukum, misalnya asas kesamaan atau non diskriminasi asas itikad baik dan sebagainya. Kontrak pembiayaan konsumen yang berkeadilan adalah kontrak pembiayaan konsumen yang memberikan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban bagi para pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen). Persamaan (*equality*) merupakan unsur terpenting dari keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, perlakuan yang tidak sama di antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan. Persamaan dalam hal ini tidak selamanya diartikan "sama rata", tetapi bisa juga diartikan keseimbangan.

<sup>8</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 267.

<sup>9</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 28.

<sup>10</sup> Esmi Warassih. *Loc.cit.*

Pembiayaan konsumen lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan berkontrak dan membuat kontrak dengan didasarkan pada adanya asas konsensualisme. Asas konsensualisme menentukan bahwa tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kontrak yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut dengan *Contradictio intermini*, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa adanya paksaan itu sama dengan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu “untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana atau *take it or leave it*”.<sup>11</sup>

Kebebasan berkontrak dalam pengertian sebagai kebebasan berkontrak yang murni memiliki arti bahwa para pihak yang kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain. Kondisi di atas, dalam ilmu hukum disebut dengan *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori adanya kecacatan untuk menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Sesuai dengan hukum, kebutuhan konstruksi penyalahgunaan kesempatan atau keadaan merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau yang mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak. Adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan pada akhirnya menunjukkan tidak ada kehendak yang bebas atau ada kehendak yang cacat.

Hak asasi dengan kewajiban asasi, dengan kata lain bahwa di dalam kebebasan terkandung “tanggung jawab”, maka asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak. Asas tersebut mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberi keuntungan bagi kedua pihak. Menurut hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, adalah yang mampu memelihara keseimbangan sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, serasi, selaras dan seimbang.

Perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu pesat mengharuskan hukum dapat mengikuti perkembangan tersebut secara seimbang agar dapat mendukung kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keterhubungan hukum dan masyarakat tersebut diikuti pula dengan hubungan hukum dan ekonomi yang sering digambarkan bahwa hukum berkejar-kejaran dengan ekonomi. Keadaan tersebut memunculkan kebutuhan akan peraturan-peraturan hukum yang melingkupi semua kegiatan ekonomi, atau yang dimaksud sebagai hukum ekonomi. Saat ini peraturan dalam bidang hukum ekonomi dapat dikatakan masih

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 65.

sangat kurang dan belum memadai, sebagai contoh keberlakuan hukum perjanjian dalam lembaga pembiayaan konsumen.

Hal senada dikemukakan oleh Ade Maman bahwa: "Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global ini sudah barang tentu akan membawa konsekuensi perlunya aturan main (*rule of the game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktivitas dunia usaha itu sendiri secara adil dan pasti".<sup>12</sup> Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku bisnis, maka hukum bisnis akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai pedoman fundamental.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Sesuai pernyataan Soerjono Soekanto, hal tersebut mengakibatkan bahwa "tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat"<sup>13</sup>. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat maka peraturan-peraturan termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Lembaga pembiayaan yang lebih fleksibel dan moderat tersebut memerlukan suatu payung hukum dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Lembaga pembiayaan, sampai sekarang hanya diatur dalam:

- 1). Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988;
- 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Aturan tersebut hanya merupakan pengaturan secara administratif, sedangkan aturan substantif belum ada. Hal tersebut menimbulkan kesulitan apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, karena belum adanya aturan khusus dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Aturan hukum yang ada mengenai pembiayaan konsumen selama ini hanya berupa aturan administratif, baik yang berupa Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan. Aturan Substantif pembiayaan konsumen berdasar pada Buku III *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata)

---

<sup>12</sup> Ade Maman Suherman. *Op.Cit*, hlm. 1

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 1983. hlm. 55. (Selanjutnya disebut dengan Soerjono Soekanto I).

tentang Perikatan khususnya bersumber pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.

Proses kontrak dalam pembiayaan konsumen seharusnya melalui tiga tahapan yaitu, tahap pra kontrak, tahap kontrak, dan tahap pasca kontrak. Banyak faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, dalam tahap pra kontrak dan tahap kontrak dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan dalam tahap pasca kontrak perusahaan pembiayaan konsumen dalam posisi lemah. Proses kontrak pembiayaan konsumen yang ada adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra kontrak

Kontrak dalam pembiayaan konsumen adalah berbentuk *standard contract* (kontrak baku).

Pada tahap pra kontrak, konsumen sama sekali tidak diperhitungkan. Konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar menawar, begitu juga informasi yang diperoleh oleh konsumen sangat minim.

2. Tahap Kontrak

Berlakunya *standard contract* (kontrak baku) dalam pembiayaan konsumen, mengakibatkan kontrak tersebut banyak sekali mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, pihak yang disodori kontrak tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil. Beberapa syarat-syarat yang diperjanjikan ada yang tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan konsep perikemanusiaan atau *on redelijke contractvoorwaarden* atau *unfair contract terms*, yang menempatkan pihak konsumen dalam keadaan tertekan atau *dwang positie*. Munculnya keadaan yang menempatkan konsumen pada kondisi tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan kontrak dengan syarat-syarat yang memberatkan, maka terdapat keadaan di mana nilai dan hasil kontrak tersebut sangat tidak seimbang apabila dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Misalnya, besarnya denda maupun besarnya bunga yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Tahap pasca kontrak

Berkaitan dengan tahap pasca kontrak, maka dapat ditunjukkan dengan keadaan saat ini, yang menunjukkan adanya fenomena baru. Fenomena tersebut yaitu melemahnya kedudukan atau posisi perusahaan pembiayaan konsumen. Keadaan tersebut dikarenakan konsumen sudah semakin pandai sehingga mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Misalnya Konsumen mempelajari isi kontrak dan konsumen menemukan kelemahan dari isi kontrak yaitu, misalnya, "Yang menggugurkan wanprestasi adalah dikembalikannya satu unit barang", maka yang terjadi konsumen mengembalikan barang dalam keadaan sudah tidak sesuai dengan aslinya, karena bagian-bagian tertentu sudah ditukar. Perusahaan pembiayaan konsumen saat ini juga membutuhkan perlindungan hukum, karena konsumen jaman sekarang tidak bodoh ataupun berada pada posisi yang lemah seperti anggapan selama ini. Menguraikan tahapan dalam kontrak, maka pada tahap pasca kontrak, perusahaan pembiayaan konsumen berada pada posisi lemah, mengingat konsumen saat ini telah pandai bersiasat dan membuat perhitungan-perhitungan untuk keuntungan pribadinya.

Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon konsumen dengan cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih sederhana ini menyebabkan kesimpulan mengenai tingkat kelayakan calon konsumen sering kali kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya bahkan sudah terjadi ketidakjujuran dari calon konsumen, misalnya meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saudaranya.

Pada saat cicilannya telah memasuki jatuh tempo, ternyata konsumen tidak memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan. Menyikapi hal tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat mengandalkan pada agunan pokok berupa barang atau obyek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Pada kenyataannya, obyek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen, tidak selalu ada atau masih dalam keadaan baik pada saat jatuh tempo.

Mengenai perlindungan konsumen, Pemerintah Indonesia telah memberikan pengaturan secara umum melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hanya saja pengaturan perlindungan yang diberikan adalah bersifat lebih umum, dan belum menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan konsumen.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Teori Keadilan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Kontrak Pembiayaan Konsumen**

Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda, bahkan kadang berlawanan. Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Persoalan keadilan yang terjadi dalam masyarakat modern dan industri akan berbeda dengan masyarakat tradisional dan agraris, karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda sehingga dirasakan sulit menemukan rumusan keadilan dalam norma hukum yang dapat berlaku secara universal.

Berdasarkan aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab "adala" yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Terkait makna ini, kata "adala" kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Menurut teori etis yang menyatakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, dengan kata lain hukum bertujuan untuk mewujudkan atau merealisasikan keadilan. Salah satu penganut teori ini adalah Geny.<sup>14</sup> Menurut para penganut teori etis ini, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Terkait hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara pelaku usaha dan konsumen. Secara ideal, hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Jika diteliti secara seksama Indonesia menganut teori jenjang norma hukum Kelsen-Nawiasky.<sup>15</sup> Hal ini dapat dirujuk dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 57.

<sup>15</sup> Sirajudin et.all, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: In-TRANS, 2006, hlm. 32.



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, hal ini identik dengan norma dasar (*grundnorm*).

Sedangkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 ayat (1) menyebutkan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah

Bila dicermati keadilan dalam pembiayaan konsumen tercermin dalam Pancasila dan UUDNRI 1945 yaitu Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoral Pancasila, dengan lima *platform* (asas dasar) sebagai manifestasi sila-sila Pancasila yaitu asas dasar pertama Ekonomi Pancasila yaitu moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.<sup>16</sup>

Asas dasar kedua adalah “pemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Asas dasar ketiga adalah “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.

Asas dasar keempat adalah “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

Asas dasar kelima (terakhir) adalah “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata keadilan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 dipergunakan dalam berbagai kaitan/makna. Kalimat pertama dalam pembukaan UUDNRI 1945 mengungkapkan sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.....peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Jadi di sini keadilan dihubungkan dengan hak. Kemudian juga dalam kata “adil dan makmur”, yang merupakan tujuan negara yang disebut ketertiban dunia, “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “keadilan sosial”. Sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka pokok pikiran tentang keadilan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 dipergunakan secara asasi dalam etika sosial dan hukum. Etika sosial dalam arti luas mencakup tindakan-tindakan ekonomi dan politik baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah sepanjang tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan umum.

Pasal 33 UUDNRI 1945 adalah pasal mengenai perekonomian yang berada pada Bab XIV UUDNRI 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian

---

<sup>16</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*. 2003, dalam Awan Santosa, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*. Pustep, UGM. [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_21/artikel\\_4-.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_4-.htm). 21-08-2007.

tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, yang mengandung arti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUDNRI 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Pasal 33 Undang-undang Dasar NRI 1945:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 (sebelum di amandemen) menegaskan, bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 "... Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara". UUDNRI 1945 tidak lagi memberikan penjelasan terhadap undang-undang tersebut sehingga saat ini terjadi kesimpang siuran pemaknaan terhadap demokrasi ekonomi. Soesilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Demokrasi ekonomi kita adalah "perekonomian jalan tengah".

Namun demikian kehidupan sosial ekonomi tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dasar (*core-values*) kemanusiaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang normatif dan preskriptif. Sebagai ilmu yang normatif dan preskriptif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan sosial yang luhur, maka ilmu ekonomi adalah juga suatu *moral science*, suatu ilmu yang didasarkan atas nilai-nilai moral yang mendasar mengenai kemanusiaan.<sup>17</sup> Untuk menempatkan kepentingan ekonomi masyarakat luas di atas kepentingan ekonomi individu hanya dapat terlaksana jika perangkat filsafat, moralitas dan ideologi ekonomi jelas dan dioperasionalkan. Suatu kebijaksanaan ekonomi nasional yang tidak mengandung muatan-muatan atau nilai-nilai filosofis, moral dan ideologi patut dipertanyakan kegunaannya. Tolok ukur yang jelas kaitannya dengan proses menuju tujuan-tujuan sosial yang tercermin dalam suatu ideologi ekonomi yang telah disepakati bersama, merupakan petunjuk mengenai manfaat atau suatu kebijaksanaan ekonomi nasional.

Sumber utama kontrak pembiayaan konsumen terdapat dalam Buku III KUH Perdata, Asas-asas di dalam Buku III KUH Perdata secara eksplisit mencerminkan keadilan yaitu di dalam asas persamaan hukum Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain - lain. Masing - masing pihak wajib melihat adanya persamaan

---

<sup>17</sup> Sritua Arief, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan, 1993, hlm. 11.

ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Selain tercermin di dalam asas persamaan hukum keadilan juga tercermin di dalam asas Keseimbangan yang merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika di perlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Keadilan di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tercermin di dalam konsiderans menimbang huruf (a), yaitu:

“bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”

Selain itu juga terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yaitu: Pasal 2 menyatakan “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pembiayaan konsumen terkait dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan tidak Sehat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan monopoli. Keadilan tercermin di dalam asas UU No. 5 Tahun 1999 tersebut yang ditegaskan di dalam Pasal 2 UU. No. 5/1999 sebagai berikut,

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Pernyataan bahwa harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dalam pasal tersebut di atas mencerminkan adanya keadilan yang harus diwujudkan.

Keadilan dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat di dalam konsiderans menimbang huruf (a) yaitu:

“bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Selain itu juga terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang asas perlindungan konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Keadilan juga terlihat dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan: Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yang salah satunya adalah asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Keadilan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tercermin di dalam konsiderans yaitu, menimbang a sebagai berikut:

“bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Keadilan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat di dalam konsiderans menimbang huruf a, yaitu:

“bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan”

Selain terdapat di dalam konsiderans juga terdapat di dalam penjelasan umum angka (1) sebagai berikut:

“Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam”.

Perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian disempurnakan dan dicabut dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2009, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Ketentuan ini merupakan ketentuan administratif yang mengatur pembiayaan konsumen. Berdasarkan aspek perdata, transaksi pembiayaan konsumen terjadi berdasarkan perjanjian para pihak. Sumber hukum utama perjanjian adalah berdasarkan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pada praktek pembiayaan konsumen istilah perjanjian lebih dikenal dengan istilah kontrak. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Berdasarkan ketentuan tersebut dalam

konteks tulisan ini tidak membedakan antara kontrak dengan perjanjian, keduanya mengandung pengertian yang sama.<sup>18</sup>

Definisi tentang perjanjian/kontrak yang dikemukakan di dalam *Blacks's Law Dictionary*, adalah : "An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing".<sup>19</sup> Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Selanjutnya *Law Dictionary* memberikan pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.<sup>20</sup> Yahya Harahap mendefinisikan kontrak/perjanjian atau *Verbinten* sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>21</sup>

Senada dengan definisi tersebut Salim HS mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan : "Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya".<sup>22</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwasanya unsur-unsur yang tercantum pada definisi terakhir ini adalah :

1. Adanya hubungan hukum  
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum  
Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban
3. Adanya prestasi  
Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan

Pengertian perjanjian atau kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat dikemukakan pada definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 4.

<sup>19</sup> Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing CO. 1990, hlm. 291.

<sup>20</sup> Steven H. Gifis, *Law Dictionary*. (New York: USA. Baron's Educational Series, inc 1984), hlm. 94.

<sup>21</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit* , hlm. 6.

<sup>22</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, hlm.17.

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tak tampak asas konsensualisme;
3. Bersifat dualisme.

Ketidajelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori klasik) yang disebut perjanjian adalah : "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".<sup>23</sup>

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur - unsur perjanjian, menurut teori klasik adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang - undangan.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan kontrak, adalah:<sup>24</sup> "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

Teori baru tersebut tidak hanya melihat kontrak semata - mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat kontrak, menurut teori baru, yaitu:

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan *contract is An agreement between two or more persons - not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.*<sup>25</sup> Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama - sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak).
2. *The agreement as writen* (persetujuan dibuat secara tertulis)

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>25</sup> Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal. *Problems in Contract Law Case and Materials*, Boston Toronto. London, Litle Brown and Company, 1993, hlm. 2.

3. *The set of rights and duties created by* (1) and (2) (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat : (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).

Keadilan tercermin dalam pasal-pasal tentang perjanjian dalam Buku III KUH Perdata, khususnya dalam asas-asas kontrak yang termuat dalam pasal-pasal tersebut. Kontrak pembiayaan konsumen termasuk kontrak tidak bernama/kontrak *innominaat*, yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua pasal tersebut mengandung asas konsensualisme, yang penyebutannya dalam Pasal 1320 cukup tegas yaitu:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUH Perdata, asas konsensualisme ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian”. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada”nya (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan tersebut membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggens, manusia terhormat akan memelihara janjinya, sedangkan Grotius, mencari dasar konsensus itu dalam Hukum Kodrat. Ia mengatakan, bahwa “*pacta sunt servanda*” (janji itu mengikat). Seterusnya ia menyatakan lagi, “*promissorum implendorum obligation* (kita harus memenuhi janji kita)”. Falsafah ini terdapat juga dalam sebuah pantun Melayu yang mengatakan “Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya”. Pepatah Jawa menyatakan “Ajining dhiri saka ing lathi” yang artinya seseorang dihargai apabila ucapannya/janjinya bisa dipercaya”. Menurut ajaran falsafah Jawa salah satu bentuk keadilan adalah tidak bersikap semena-mena “Adigang, adigung, adiguna” terhadap orang kecil antara lain berbuat semaunya dan mengingkari janji seenaknya.

Menurut A. Qirom Syamsudin M<sup>26</sup>, asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan pembuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjiannya. Penekanan dalam hal ini adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak.<sup>27</sup> Pelanggaran terhadap

<sup>26</sup> A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 20.

<sup>27</sup> Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993, hlm 5.

ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mengikat sebagai undang-undang. Pelanggaran ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya kontrak. Menurut KUH Perdata cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. kesesatan atau *dwaling*
- b. penipuan atau *bedrog*
- c. paksaan atau *dwang*

Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata telah memenuhi keadilan yang diinginkan oleh para pihak, karena apa yang tertuang dalam kontrak adalah hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak. Para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam kontrak dan ketentuan undang - undang, tetapi terikat juga oleh itikad baik. Itikad baik atau *bonafides* (bahasa Romawi), artinya bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain.

Suatu perjanjian/kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Dalam putusannya, HR 19 Februari 1923 (NY. 1923 H 676) tidak memakai istilah *bonafides* ataupun *geode trouw*, tetapi *redelijheid en billijkheid*, yang berarti budi dan kepatutan.

Pasal 1338 Perdata, menurut *redelijheid en billijkheid* adalah bahwa:

- a. Tingkah laku para pihak dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak harus dapat diuji atas dasar norma objektif yang tidak serius. Dikatakan demikian karena tingkah laku para pihak tersebut tidak hanya sesuai dengan itikad baik menurut anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah lakunya pun harus sesuai dengan anggapan umum (itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak).
- b. Itikad baik adalah sikap batin seseorang atau kejujuran di dalam melakukan sesuatu (bukan asas itikad baik menyangkut pelaksanaannya, melainkan asas itikad baik yang berhubungan dengan sikap batin/kejujuran). Misalnya, seseorang yang menguasai benda bergerak dengan jujur, maka ia dianggap sebagai pemilik (*bezitter*), dan apabila ada yang menyangkal, orang yang menyangkal tersebut harus membuktikannya. Menurut Joyodigoeno, itikad baik digunakan pada saat akan membuat perjanjian/kontrak. Artinya sejak semula para pihak harus mempunyai sikap yang jujur (beritikad baik sudah ada pada mulanya). Orang yang menganggap beritikad buruk maka yang menuduh tersebut harus membuktikannya.<sup>28</sup>

Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan "persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Pasal tersebut mengandung asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> HR. Daeng Naja, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 13.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 89.



Pembahasan tentang keadilan, Aristoteles mengatakan bahwa *justice is political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right*.<sup>30</sup> Keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. Untuk menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi preferensi pada dasar yang tidak relevan. Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau komutatif. Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* atau *to each his own*. Keadilan distributif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan distributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, standar, disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya. Pembicaraan mengenai keadilan tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum<sup>31</sup> dan persoalan kemanusiaan. Manusia mempunyai kesadaran akan adil dan tidak adil, sebagaimana ia juga mempunyai kesadaran akan baik dan jahat, suci dan batil, indah dan buruk.<sup>32</sup> Demikian juga halnya dengan manusia-manusia ekonomi lemah, mereka sering kali merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak ekonomi kuat.

Keadilan distributif dapat dilihat dalam asas keseimbangan yang dikenal dalam hukum perjanjian, asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yaitu asas yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain - lain. Masing - masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika di perlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan kontrak itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang terdapat dalam Pasal 1235 - 1242 KUH Perdata.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* atau *to each his own*. Keadilan distributif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Maka konkretisasi asas keadilan di dalam pembiayaan konsumen belum terpenuhi, hal tersebut bisa dilihat dari:

---

<sup>30</sup> Curzon. *Jurisprudence*, M&E Hand Boek, 1979, hlm. 37.

<sup>31</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 63.

<sup>32</sup> Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan. Hakikat dan Pengeanaannya dalam Bidang Masyarakat Kebudayaan, Negara dan Antar Negara*, Semarang: Tirta Amerta, Cetakan Pertama, 1971, hlm 1.

1. Bunga, mengingat dana perusahaan pembiayaan konsumen adalah berasal dari pinjaman bank, maka bunga pembiayaan konsumen lebih tinggi dari bunga bank, rata-rata perusahaan pembiayaan konsumen menarik bunga minimal 17% per tahun bahkan dalam krisis ekonomi global pada Desember tahun 2008 yang lalu bunga pembiayaan konsumen mencapai 34% per tahun.

2. Denda yang harus dibayarkan oleh debitur di setiap keterlambatan pembayaran angsuran adalah 0,5% untuk kendaraan roda dua dan 2% untuk kendaraan roda empat. Denda ini harus dibayar seketika dalam arti dibayar dendanya saja atau bersama-sama dengan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen. Bila denda terpaksa belum terbayar maka denda akan ditagih pada saat pengambilan BPKB pada saat angsuran sudah lunas. Ketentuan ini bisa dilihat dalam syarat nomor 6 kontrak pembiayaan perusahaan Y sebagai berikut:

“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% per hari keterlambatan untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama kendaraan roda dua dan 0,2% per hari keterlambatan untuk fasilitas Pembiayaan Bersama kendaraan roda empat. Denda harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih”

3. Penarikan barang apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran, tidak memperhitungkan sudah berapa kali pembayaran dilakukan. Misalnya masa angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali, sudah terbayar selama 30 (tiga puluh) kali kemudian terjadi kemacetan, maka barang tetap ditarik oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen, dalam hal angsuran sudah terbayar minimal 30 (tiga puluh) kali hanya memberikan saran untuk dipindah tangankan pada orang lain kalau tidak barang tetap ditarik. Penarikan barang dalam kontrak pembiayaan konsumen terdapat dalam Pasal 14 huruf f kontrak pembiayaan konsumen dari perusahaan Y, yaitu:

“Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN untuk: i) mengambil di manapun dan di tempat siapa pun jaminan tersebut berada; ii) menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain di mana jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR.

Setelah jaminan ditarik atau diambil alih oleh KREDITUR (“BJDA”), KREDITUR berhak: i) melaksanakan penjualan atas BJDA; ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian menandatangani tanda penerimanya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya dan iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan BJDA tersebut.

Uang hasil penjualan BJDA, akan diperuntukkan untuk : i) ongkos dan pajak yang timbul sehubungan dengan penjualan BJDA; ii) pokok pinjaman; iii) kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban DEBITUR

kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang tersebut kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.

4. Asuransi untuk kehilangan barang, premi dibayar oleh konsumen. Apabila barang hilang pada tahun pertama maka penggantian yang diberikan oleh pihak asuransi adalah 90% (sembilan puluh persen) dari harga pasar/100% (seratus persen). Apabila barang hilang pada tahun kedua maka pengembalian yang diberikan pihak asuransi adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dan apabila kehilangan barang terjadi pada tahun ketiga, maka pengembalian dari pihak asuransi adalah 50%. Pengembalian uang yang diperoleh oleh kreditur harus dipergunakan untuk melunasi sisa angsuran terhadap perusahaan pembiayaan. Nampak di sini bahwa asuransi lebih menguntungkan pihak kreditur yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Kehilangan pada tahun pertama tidak semua perusahaan pembiayaan memberikan penggantian barang karena penggantian hanya 90% (sembilan puluh persen) dan asuransi yang ditanggung hanyalah asuransi kehilangan barang.

### C. Penutup

Uraian di atas menunjukkan keadilan bagi konsumen dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi pembiayaan konsumen sudah terpenuhi. Keadilan bagi konsumen dalam kontrak pembiayaan konsumen belum terpenuhi. Menurut teori, keadilan distributif seharusnya setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, namun dalam kontrak pembiayaan konsumen hak konsumen diabaikan yang mendapat perhatian di sini adalah hak-hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dan berstatus sebagai pihak ekonomi kuat. Hak konsumen yang diabaikan antara lain adalah hak konsumen untuk mempertahankan barang, hak untuk mendapatkan penggantian asuransi pada saat terjadi kehilangan barang dan hak untuk mengakhiri kontrak.

### Daftar Pustaka

- Arief, Sritua, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan. 1993.
- Arthesa, Ade., dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Badrulzaman, Mariam Darus., *Kompilasi Hukum Perikan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing CO. 1990.
- Curzon, L.B. *Jurisprudence*. M&E Hand Boek. 1978.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Gifis, Steven H. *Law Dictionary*. New York: USA. Baron's Educational Series, inc. 1984.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus. 1986
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Knapp, Charles L. dan Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law Case and Materials* Boston Toronto. London, Little Brown and Company. 1993

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Naja, HR. Daeng. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan. Hakikat dan Pengenaannya dalam Bidang Masyarakat Kebudayaan, Negara dan Antar Negara*, Semarang: Tirta Amerta, Cetakan Pertama, 1971.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sirajudin, *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipasif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: In Trans, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Syamsudin, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.